



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMANJAYA DACHI;  
Tempat lahir : Nias;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/30 Oktober 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pengadengan Barat Rt. 008 Rw. 007 Kel. Pengadengan  
Kec. Pancoran Jakarta Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 s/d 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 s/d 20 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 s/d 07 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 s/d 28 Juni 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 s/d tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 30 Mei 2023;
- Penetapan Majelis Hakim No. 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FIRMANJAYA DACHI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 25 UU No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANJAYA DACHI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan

3. Menyatakan barang bukti :

- 580 keping Meterai palsu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type A32 warna biru dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Type Y 21 warna biru Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa FIRMANJAYA DACHI bersama-sama dengan saksi NINAWATI binti SYAMSUDDIN(dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lodan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dipid atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB, anggota Polisi dari polsek Sunda Kelapa yakni saksi Abram Hutabarat dan saksi Imam Taufiq Ismail melakukan observasi wilayah kemudian anggota Polisi mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan ada seorang laki-laki bernama Firmanjaya Dachi sering menjual Meterai Palsu di Jalan Lodan Pademangan Jakarta Utara, kemudian anggota Polisi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan disekitar Jalan Lodan Pademangan dan sekira jam 19.00 WIB, anggota Polisi melihat terdakwa berada di Jalan Lodan Kecamatan Pademangan mengeluarkan amplop dari kantong celananya lalu anggota Polisi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 580 (lima ratus delapan puluh) keping Meterai diduga palsu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa meterai palsu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Ninawati binti Syamsudin pada tanggal 2 Maret 2023 di Jalan Pisangan Baru III RT.07/08 NO. 210 Matraman Jakarta Timur dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai, kemudian terdakwa menjual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar isi 50 keping meterai.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli meterai palsu dari saksi Ninawati binti Syamsudin, pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) lembar isi 100 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 11 (sebelas) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli meterai palsu tersebut adalah untuk dijual kepada pedagang /warung untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Berdasarkan Hasil Penelitian Keaslian Secara Laboratoris PERURI Nomor : 362/D2-1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel, setelah melakukan pemeriksaan 580 (lima ratus delapan puluh) keping meterai tempel yang disita dari FIRMANJAYA DACHI, berdasarkan hasil penelitian secara laboratoris disimpulkan bahwa semua sampel meterai tempel tersebut adalah bukan cetakan Perum Peruri (Palsu) karena mempunyai ciri-ciri pada kertas, desain, cetakan dan hologram yang berbeda dengan specimen yaitu terdapat pada :

- Serat tampak tidak ada, serat tampak ditiru dengan cetakan menyerupai serat yang berwarna merah, tidak ada serat berpendar di bawah sinar UV
- Hologram hanya berupa foil berwarna silver dengan efek Pelangi yang di emboss memuat gambar dan teks yang tidak jelas Efek rabaan (Tactile effect) efek rabaan ditiru dengan teknis emboss
- Perforasi, bentuk perforasi berbeda susunan perforasi tidak rapi dan tidak teratur

KESIMPULAN : berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dapat disimpulkan bahwa sampel/barang bukti meterai tempel tersebut diatas adalah bukan cetakan Perum Peruri (palsu).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 UU No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa FIRMANJAYA DACHI bersama-sama dengan saksi NINAWATI binti SYAMSUDDIN(dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lodan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr. menyatakan bahwa terdakwa telah membeli meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 di Jalan Pisangan Baru III RT.07/08 N0. 210 Matraman Jakarta Timur, terdakwa membeli meterai palsu kepada saksi Ninawati binti Syamsudin dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai Adapun tujuan terdakwa membeli meterai tersebut adalah untuk dijual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar isi 50 keping meterai.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli meterai palsu dari saksi Ninawati binti Syamsudin, pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) lembar isi 100 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 11 (sebelas) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli meterai palsu tersebut adalah untuk dijual kepada pedagang /warung untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Lodan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari polsek Sunda Kelapa yakni saksi Abram Hutabarat dan saksi Imam Taufiq Ismail, pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 580 (lima ratus delapan puluh) keping meterai palsu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Penelitian Keaslian Secara Laboratoris PERURI Nomor : 362/D2-1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel, setelah melakukan pemeriksaan 580 (lima ratus delapan puluh) keping meterai tempel yang disita dari FIRMANJAYA DACHI, berdasarkan hasil penelitian secara laboratoris disimpulkan bahwa semua sampel meterai tempel tersebut adalah bukan cetakan Perum Peruri (Palsu) karena mempunyai ciri-ciri pada kertas, desain, cetakan dan hologram yang berbeda dengan specimen yaitu terdapat pada :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serat tampak tidak ada, serat tampak ditiru dengan cetakan menyerupai serat yang berwarna merah, tidak ada serat berpendar di bawah sinar UV

- Hologram hanya berupa foil berwarna silver dengan efek Pelangi yang di emboss memuat gambar dan teks yang tidak jelas.
- Efek rabaan (Tactile effect) efek rabaan ditiru dengan teknis emboss
- Perforasi, bentuk perforasi berbeda susunan perforasi tidak rapi dan tidak teratur

**KESIMPULAN :** berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris dapat disimpulkan bahwa sampel/barang bukti meterai tempel tersebut diatas adalah bukan cetakan Perum Peruri (palsu)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 257 Kitab KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABRAM HUTABARAT, SH:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kawasan Sunda Kelapa
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 580 keping Meterai palsu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type A32 warna biru dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Type Y 21 warna biru
- Bahwa berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang tidak dikenal sering menawarkan materai ke warung-warung atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan tiba-tiba melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang menawarkan materai kepada pemilik warung
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi mengamankan serta melakukan interogasi singkat kemudian dilakukan pengeledahan badan dari hasil interogasi singkat di ketahui laki-laki tersebut bernama FIRMANJAYA DACHI kemudian dari hasil pengeledahan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
mendapat barang bukti berupa 580 keping meterai palsu @Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 580 keping meterai palsu @Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna Proses Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah dilakukan penangkapan menyebutkan Meterai palsu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Ninawati binti Syamsudin dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai, kemudian terdakwa menjual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar isi 50 keping meterai.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli meterai palsu dari saksi Ninawati binti Syamsudin, pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) lembar isi 100 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 11 (sebelas) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli meterai palsu tersebut adalah untuk dijual kepada pedagang/warung untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 2. Saksi IMAM TAUFIQ ISMAIL;

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rokhani.

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kawasan Sunda Kelapa

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 580 keping Meterai palsu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type A32 warna biru dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Type Y 21 warna biru

- Bahwa berawal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang tidak dikenal sering menawarkan meterai ke warung-warung atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan tiba-tiba melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan gerak-gerik mencurigakan sedang menawarkan materai kepada pemilik warung

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi mengamankan serta melakukan interogasi singkat kemudian dilakukan pengeledahan badan dari hasil interogasi singkat di ketahui laki-laki tersebut bernama FIRMANJAYA DACHI kemudian dari hasil pengeledahan tersebut didapat barang bukti berupa 580 keping materai palsu @Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 580 keping materai palsu @Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibawa ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa guna Proses Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah dilakukan penangkapan menyebutkan Meterai palsu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Ninawati binti Syamsudin dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai, kemudian terdakwa menjual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar isi 50 keping meterai.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli meterai palsu dari saksi Ninawati binti Syamsudin, pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) lembar isi 100 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 11 (sebelas) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 3. Saksi NINAWATI binti SYAMSUDIN;

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Team Opsnal Polsek Kawasan Sunda Kelapa
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap disita barang bukti berupa 580 keping Meterai palsu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type A32 warna biru dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Type Y 21 warna biru dan bukti percakapan antara Terdakwa dengan HENDRI (DPO) yang berisi mengenai transaksi jual beli materai palsu tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menawarkan materai palsu tersebut pada pada warung yang berada dipinggir jalan dan biasa mengedarkannya di daerah Jakarta Timur, Depok dan Jakarta Utara

- Bahwa Saksi mendapatkan materai palsu tersebut dari HENDRI, sudah sejak November 2020 mengambil barang berupa materai kepada HENDRI setiap empat bulan sekali, dan setiap pengambilan 30 s/d 40 Exemplar (1 Exemplar yang berisi 50 (lima puluh) lembar Materai.
  - Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa materai palsu tersebut dengan cara ambil setor (barang diberikan dahulu, dan setor uang bila sudah ada yang laku).
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui bahwa materai yang di jual tersebut adalah palsu
  - Bahwa Saksi telah menjual materai palsu kepada FIRMANJAYA DACHI sebanyak 4 (empat) kali
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 580 keping Meterai palsu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type A32 warna biru dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Type Y 21 warna biru
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB, anggota Polisi dari polsek Sunda Kelapa yakni saksi Abram Hutabarat dan saksi Imam Taufiq Ismail melakukan observasi wilayah kemudian anggota Polisi mendapatkan informasi dari warga dan melihat terdakwa mengeluarkan amplop dari kantong celananya lalu anggota Polisi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 580 (lima ratus delapan puluh) keping Meterai diduga palsu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa meterai palsu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Ninawati dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai, kemudian terdakwa menjual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar isi 50 keping meterai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 (empat) kali membeli meterai palsu dari saksi

Ninawati binti Syamsudin, pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) lembar isi 100 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 11 (sebelas) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli meterai palsu tersebut adalah untuk dijual kepada pedagang /warung untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Hasil Penelitian Keaslian Secara Laboratoris PERURI Nomor : 362/D2-1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel, setelah melakukan pemeriksaan 580 (lima ratus delapan puluh) keeping meterai tempel yang disita dari FIRMANJAYA DACHI, berdasarkan hasil penelitian secara laboratories disimpulkan bahwa semua sampel meterai temple tersebut adalah bukan cetakan Perum Peruri (Palsu) karena mempunyai ciri-ciri pada kertas, desain, cetakan dan hologram yang berbeda dengan specimen yaitu terdapat pada Serat tampak tidak ada, serat tampak ditiru dengan cetakan menyerupai serat yang berwarna merah, tidak ada serat berpendar di bawah sinar UV, Hologram hanya berupa foil berwarna silver dengan efek Pelangi yang di emboss memuat gambar dan teks yang tidak jelas, Efek rabaan (Tactile effect) efek rabaan ditiru dengan teknis emboss, Perforasi, bentuk perforasi berbeda susunan perforasi tidak rapi dan tidak teratur DAN KESIMPULAN : berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories dapat disimpulkan bahwa sampel/barang bukti meterai temple tersebut diatas adalah bukan cetakan Perum Peruri (palsu)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 580 keping Meterai palsu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type A32 warna biru dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Type Y 21 warna biru

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB, anggota Polisi dari polsek Sunda Kelapa yakni saksi Abram Hutabarat dan saksi Imam Taufiq Ismail melakukan observasi wilayah kemudian anggota Polisi mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan ada seorang laki-laki bernama Firmanjaya Dachi sering menjual Meterai Palsu di Jalan Lodan Pademangan Jakarta Utara, kemudian anggota Polisi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan disekitar Jalan Lodan Pademangan dan sekira jam 19.00 WIB, anggota Polisi melihat terdakwa berada di Jalan Lodan Kecamatan Pademangan mengeluarkan amplop dari kantong celananya lalu anggota Polisi mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 580 (lima ratus delapan puluh) keeping Meterai diduga palsu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar meterai palsu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Ninawati binti Syamsudin pada tanggal 2 Maret 2023 di Jalan Pisangan Baru III RT.07/08 N0. 210 Matraman Jakarta Timur dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai, kemudian terdakwa menjual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar isi 50 keping meterai.
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli meterai palsu dari saksi Ninawati binti Syamsudin, pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) lembar isi 100 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 11 (sebelas) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli meterai palsu tersebut adalah untuk dijual kepada pedagang /warung untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Hasil Penelitian Keaslian Secara Laboratoris

PERURI Nomor : 362/D2-1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel, setelah melakukan pemeriksaan 580 (lima ratus delapan puluh) keeping meterai tempel yang disita dari FIRMANJAYA DACHI, berdasarkan hasil penelitian secara laboratories disimpulkan bahwa semua sampel meterai temple tersebut adalah bukan cetakan Perum Peruri (Palsu) karena mempunyai ciri-ciri pada kertas, desain, cetakan dan hologram yang berbeda dengan specimen yaitu terdapat pada Serat tampak tidak ada, serat tampak ditiru dengan cetakan menyerupai serat yang berwarna merah, tidak ada serat berpendar di bawah sinar UV, Hologram hanya berupa foil berwarna silver dengan efek Pelangi yang di emboss memuat gambar dan teks yang tidak jelas, Efek rabaan (Tactile effect) efek rabaan ditiru dengan teknis emboss, Perforasi, bentuk perforasi berbeda susunan perforasi tidak rapi dan tidak teratur DAN KESIMPULAN : berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories dapat disimpulkan bahwa sampel/barang bukti meterai temple tersebut diatas adalah bukan cetakan Perum Peruri (palsu)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa FIRMANJAYA DACHI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB, anggota Polisi dari polsek Sunda Kelapa yakni saksi Abram Hutabarat dan saksi Imam Taufiq Ismail melakukan observasi wilayah kemudian anggota Polisi mendapatkan informasi dari warga yang tidak mau disebutkan namanya menyebutkan ada seorang laki-laki bernama Firmanjaya Dachi sering menjual Meterai Palsu di Jalan Lodan Pademangan Jakarta Utara, kemudian anggota Polisi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan disekitar Jalan Lodan Pademangan dan sekira jam 19.00 WIB, anggota Polisi melihat terdakwa berada di Jalan Lodan Kecamatan Pademangan mengeluarkan amplop dari kantong celananya lalu anggota Polisi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 580 (lima ratus delapan puluh) keeping Meterai diduga palsu selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sunda Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar meterai palsu tersebut dibeli oleh terdakwa dari saksi Ninawati binti Syamsudin pada tanggal 2 Maret 2023 di Jalan Pisangan Baru III RT.07/08 N0. 210 Matraman Jakarta Timur dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai, kemudian terdakwa menjual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar isinya 50 keping meterai sehingga terdakwa mendapatkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr  
keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar isi 50  
keping meterai.

- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli meterai palsu dari saksi Ninawati binti Syamsudin, pertama pada bulan Oktober 2022 sebanyak 3 (tiga) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kedua pada bulan Januari 2023 sebanyak 5 (lima) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) lembar isi 100 keping meterai seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang keempat tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 11 (sebelas) lembar isi 50 keping meterai seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli meterai palsu tersebut adalah untuk dijual kepada pedagang /warung untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar Berdasarkan Hasil Penelitian Keaslian Secara Laboratoris PERURI Nomor : 362/D2-1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel, setelah melakukan pemeriksaan 580 (lima ratus delapan puluh) keeping meterai tempel yang disita dari FIRMANJAYA DACHI, berdasarkan hasil penelitian secara laboratories disimpulkan bahwa semua sampel meterai temple tersebut adalah bukan cetakan Perum Peruri (Palsu) karena mempunyai ciri-ciri pada kertas, desain, cetakan dan hologram yang berbeda dengan specimen yaitu terdapat pada Serat tampak tidak ada, serat tampak ditiru dengan cetakan menyerupai serat yang berwarna merah, tidak ada serat berpendar di bawah sinar UV, Hologram hanya berupa foil berwarna silver dengan efek Pelangi yang di emboss memuat gambar dan teks yang tidak jelas, Efek rabaan (Tactile effect) efek rabaan ditiru dengan teknis emboss, Perforasi, bentuk perforasi berbeda susunan perforasi tidak rapi dan tidak teratur DAN KESIMPULAN : berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories dapat disimpulkan bahwa sampel/barang bukti meterai temple tersebut diatas adalah bukan cetakan Perum Peruri (palsu)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 25 UU No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Narkotika telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 580 keping Meterai palsu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type A32 warna biru dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Type Y 21 warna biru Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 25 UU No. 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANJAYA DACHI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meterai yang dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa 580 keping Meterai palsu, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) unit HP Merek Samsung Type A32 warna biru dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Type Y 21 warna biru Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, DENY RISWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LEBANUS SINURAT, SH., MH. dan H. SUTAJI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa Tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh WARIH ANJARI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEBANUS SINURAT, SH., MH.

DENY RISWANTO, S.H., M.H.

H. SUTAJI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

WARIH ANJARI, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)